



**P U T U S A N**

**NOMOR 29/PID/2018/PT.SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEVI IRNAWATI Binti SYAMSUL ALAM;  
Tempat lahir : Bontang;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /13 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Melawai RT.21 No.111 Kelurahan Berbas  
Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tanggal 19 September 2017, Nomor : SP.Kap / 205 / IX / 2017 / Ditresnarkoba, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

*Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 29/PID/2018/PT.SMR tanggal 21 Februari 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN.Bon. dalam tingkat banding;

Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Nomor 29/PID/2018/PT.SMR tanggal 26 Februari 2018 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN.Bon dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa DEVI IRNAWATI BINTI SYAMSUL ALAM bersama-sama dengan saksi EDI NUGROHO ALS EDI BULE BIN PURWANTO dan saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 16.30 Wita, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jalan Melawai RT. 021 No. 111 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Jum,at tanggal 15 September 2017 sekira jam 16.30 wita terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU yang dibungkus tas kain warna hitam jumlahnya terdakwa tidak mengetahuinya dan sekira jam 21.00 wita sabu-sabu yang dititipkan diambil kembali oleh saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU, Selanjutnya yang Kedua pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 21.30 wita terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU yang dibungkus tas kain warna hitam jumlahnya terdakwa tidak

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan sekira jam 23.00 wita sabu-sabu yang dititipkan diambil kembali oleh saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU, selanjutnya yang Ketiga pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 19.00 wita terdakwa menerima titipan sabu-sabu yang dibungkus tas kain warna hitam jumlahnya 6 (enam) poket sabu seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya dan terdakwa simpan dibelakang rumah diantara batako /diselipkan dan sekira jam 20.20 wita saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU datang bersama saksi WASIS dan saksi SETO AJI langsung bertanya kepada terdakwa,“ MANA SABU YANG KAMU SIMPAN MILIK ARIS LEO Als ALEX “, lalu terdakwa menjawab,“ SABU MILIK ARIS LEO YANG DITITIPKAN PADA SAYA MASIH ADA PAK, SAYA SIMPAN DIBELAKANG RUMAH DIANTARA BATAKO / DISELIPKAN“, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa lalu dibelakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Tas Kecil warna hitam bertuliskan SIMPATI, 1 (satu) buah Kotak Bekas PEPSODENT yang berisikan 6 (enam) poket sabu seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya dengan perincian : 1 (satu) poket sabu seberat 0,85 gram, 1 (satu) poket sabu seberat 0,93 gram, 1 (satu) poket sabu seberat 0,89 gram, 1 (satu) poket sabu seberat 0,82 gram, 1 (satu) poket sabu seberat 0,90 gram, 1 (satu) poket sabu seberat 0,91 gram, dan 1 (satu) Bendel plastik klip bening lalu terdakwa serahkan kepada saksi WASIS dan saksi SETO AJI sambil berkata,“ INI PAK SABUNYA “, kemudian saksi WASIS, saksi SETO AJI menangkap terdakwa dan saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU, lalu WASIS dan saksi SETO AJI membawa saksi ARIS LEO dan terdakwa pergi menuju rumah saksi EDI NUGROHO lalu saksi WASIS dan saksi SETO AJI menanyakan lagi pada saksi ARIS LEO didepan saksi EDI NUGROHO,“ SABU YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI MILIK SIAPA DAN DARI MANA “, lalu saksi ARIS LEO menjawab,“ BENAR SABU YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI ADALAH SABU MILIK SAYA YANG SAYA DAPATKAN DENGAN CARA MEMBELI PADA EDI NUGROHO BIN PURWANTO“, setelah itu saksi WASIS dan saksi SETO AJI menanyakan kepada saksi EDI NUGROHO,“ BENAR SABU YANG DITITIPKAN ARIS LEO PADA DEVI IRNAWATI, DIBELI OLEH ARIS LEO DARI EDI NUGROHO“, lalu saksi EDI NUGROHO menjawab,“ BENAR PAK SABU YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI 6 (ENAM) POKET SABU SEBERAT 5,30 (LIMA KOMA TIGA PULUH) GRAM ADALAH SABU YANG DIBELI DARI SAYA OLEH ARIS LEO DAN BENAR

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS LEO DATANG KERUMAH SAYA UNTUK MEMBAYAR KEKURANGAN PEMBAYARAN SABU YANG TELAH SAYA JUAL “, selanjutnya saksi WASIS dan saksi SETO AJI melakukan penggeledahan dan ditemukan dari saksi EDI NUGROHO berupa : 1 (satu) Buah Dompot Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat berisikan Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.Imei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992, 1(satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.Imei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991, serta 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.Imei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939, lalu saksi WASIS bertanya pada saksi EDI NUGROHO,“ UANG INI UANG DARI MANA DAN UANG APA“, lalu saksi EDI NUGROHO menjawab,“ UANG TERSEBUT ADALAH UANG SAYA HASIL DARI MENJUAL SABU”, sedangkan pada diri saksi ARIS LEO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP Merk NOKIA warna Merah dengan No.Imei: 3536666063710827 dan 3536666063710835 Serta No Sim Card 0821599958008, 1 (satu) Buah HP Merk LENOVO warna abu-abu hitam dengan No.Imei: 867346020285051 dan 867346020285069 Serta No Sim Card 082251100587, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk LTP PROJECT DELUXE CLOTHING Good For All Season yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU, saksi EDI NUGROHO ALS EDI BULE BIN PURWANTO dan terdakwa dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :217/10959.BAP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 di Pegadaian Balikpapan telah menimbang barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat Kotor 5,30 (lima koma tiga puluh) gram dan berat bersih 4,10 (empat koma sepuluh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.09.17.0285 tanggal 27 September 2017 diperoleh kesimpulan bahwa: contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEVI IRNAWATI BINTI SYAMSUL ALAM bersama-sama dengan saksi EDI NUGROHO ALS EDI BULE BIN PURWANTO dan saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 16.30 Wita, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 21.30 Wita dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jalan Melawai RT. 021 No. 111 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Jum,at tanggal 15 September 2017 sekira jam 16.30 wita terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU yang dibungkus tas kain warna hitam jumlahnya terdakwa tidak mengetahuinya dan sekira jam 21.00 wita sabu-sabu yang dititipkan diambil kembali oleh saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU, Selanjutnya yang Kedua pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 21.30

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU yang dibungkus tas kain warna hitam jumlahnya terdakwa tidak mengetahuinya dan sekira jam 23.00 wita sabu-sabu yang ditiptikan diambil kembali oleh saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU, selanjutnya yang Ketiga pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 19.00 wita terdakwa menerima titipan sabu-sabu yang dibungkus tas kain warna hitam jumlahnya 6 (enam) poket sabu seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya dan terdakwa simpan dibelakang rumah diantara batako /diselipkan dan sekira jam 20.20 wita saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU datang bersama saksi WASIS dan saksi SETO AJI langsung bertanya kepada terdakwa, "MANA SABU YANG KAMU SIMPAN MILIK ARIS LEO Als ALEX ", lalu terdakwa menjawab, "SABU MILIK ARIS LEO YANG DITITIPKAN PADA SAYA MASIH ADA PAK, SAYA SIMPAN DIBELAKANG RUMAH DIANTARA BATAKO / DISELIPKAN", kemudian dilakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa lalu dibelakang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Tas Kecil warna hitam bertuliskan SIMPATI, 1 (satu) buah Kotak Bekas PEPSODENT yang berisikan 6 (enam) poket sabu seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya dengan perincian : 1 (satu) poket sabu seberat 0,85 gram, 1 (satu) poket sabu seberat 0,93 gram, 1 (satu) poket sabu seberat 0,89 gram, 1 (satu) poket sabu seberat 0,82 gram, 1 (satu) poket sabu seberat 0,90 gram, 1 (satu) poket sabu seberat 0,91 gram, dan 1 (satu) Bendel plastik klip bening lalu terdakwa serahkan kepada saksi WASIS dan saksi SETO AJI sambil berkata, "INI PAK SABUNYA ", kemudian saksi WASIS, saksi SETO AJI menangkap terdakwa dan saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU, lalu WASIS dan saksi SETO AJI membawa saksi ARIS LEO dan terdakwa pergi menuju rumah saksi EDI NUGROHO lalu saksi WASIS dan saksi SETO AJI menanyakan lagi pada saksi ARIS LEO didepan saksi EDI NUGROHO, "SABU YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI MILIK SIAPA DAN DARI MANA ", lalu saksi ARIS LEO menjawab, "BENAR SABU YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI ADALAH SABU MILIK SAYA YANG SAYA DAPATKAN DENGAN CARA MEMBELI PADA EDI NUGROHO BIN PURWANTO", setelah itu saksi WASIS dan saksi SETO AJI menanyakan kepada saksi EDI NUGROHO, "BENAR SABU YANG DITITIPKAN ARIS LEO PADA DEVI IRNAWATI, DIBELI OLEH ARIS LEO DARI EDI NUGROHO", lalu saksi EDI NUGROHO menjawab, "BENAR PAK SABU

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG ADA PADA DEVI IRNAWATI 6 (ENAM) POKET SABU SEBERAT 5,30 (LIMA KOMA TIGA PULUH) GRAM ADALAH SABU YANG DIBELI DARI SAYA OLEH ARIS LEO DAN BENAR ARIS LEO DATANG KERUMAH SAYA UNTUK MEMBAYAR KEKURANGAN PEMBAYARAN SABU YANG TELAH SAYA JUAL “, selanjutnya saksi WASIS dan saksi SETO AJI melakukan pengeledahan dan ditemukan dari saksi EDI NUGROHO berupa : 1 (satu) Buah Dompot Merk ORIGINAL 501 JEANS LEVIS warna Coklat berisikan Uang tunai Sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), 1(satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Silver dengan No.lmei: 35682805262367 dan No Sim Card 085350199992, 1(satu) Buah HP Merk ASUS warna Hitam Emas dengan No.lmei: 357874069175146 dan 357874069175153 Serta No Sim Card 085251199991, serta 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Jenis Lipat warna Hitam Model GT-E1195 dengan No.lmei: 356793/05/096214/1 dan No Sim Card 085246999939, lalu saksi WASIS bertanya pada saksi EDI NUGROHO,“ UANG INI UANG DARI MANA DAN UANG APA“, lalu saksi EDI NUGROHO menjawab,“ UANG TERSEBUT ADALAH UANG SAYA HASIL DARI MENJUAL SABU”, sedangkan pada diri saksi ARIS LEO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP Merk NOKIA warna Merah dengan No.lmei: 3536666063710827 dan 3536666063710835 Serta No Sim Card 0821599958008, 1 (satu) Buah HP Merk LENOVO warna abu-abu hitam dengan No.lmei: 867346020285051 dan 867346020285069 Serta No Sim Card 082251100587, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu Merk LTP PROJECT DELUXE CLOTHING Good For All Season yang berisikan Uang Tunai sebesar Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi ARIS LEO Alias ALEX Bin BEDU, saksi EDI NUGROHO ALS EDI BULE BIN PURWANTO dan terdakwa dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :217/10959.BAP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 di Pegadaian Balikpapan telah menimbang barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat Kotor 5,30 (lima koma tiga puluh) gram dan berat bersih 4,10 (empat koma sepuluh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.09.17.0285 tanggal 27 September 2017 diperoleh kesimpulan bahwa : contoh yang diuji

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor :PDM-86/BTG/Euh.2/11/2017 tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DEVI IRNAWATI Binti SYAMSUL ALAM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEVI IRNAWATI Binti SYAMSUL ALAM, selama 16 (Enam belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Kecil warna hitam bertuliskan SIMPATI
- 1 (satu) buah Kotak Bekas PEPSODENT berisikan 6 (enam) poket sabu-sabu dengan berat Kotor 5,30 gram beserta plastik pembungkusnya, dengan rincian:
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,85 gram,
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,93 gram,
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,89 gram,
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,82 gram,
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,90 gram,
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,91 gram,
  - 1 (satu) Bandel plastik klip bening

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa DEVI IRNAWATI Binti SYAMSUL ALAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVI IRNAWATI Binti SYAMSUL ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tas Kecil warna hitam bertuliskan SIMPATI

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Bekas PEPSODENT berisikan 6 (enam) poket sabu-sabu dengan berat Kotor 5,30 gram beserta plastik pembungkusnya, dengan rincian:
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,85 gram,
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,93 gram,
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,89 gram,
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,82 gram,
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,90 gram,
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,91 gram,
  - 1 (satu) Bandel plastik klip bening,

DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN.Bon. dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2018 dan Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN.Bon. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 09 Februari 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 13 Februari 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 13 Februari

Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Kontra memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 6 Februari 2018 Nomor W18-U8/218/Pid.01.6/II/2018, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 07 Februari 2018 s/d 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa terdakwa keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama, karena terdakwa berani menerima titipan demi uang Rp. 100.000,- dan Rp.200.000,- terhadap perbuatan tersebut seharusnya terdakwa menolaknya dan melaporkannya kepada yang berwajib, oleh karena itu terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut dan mohon hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dapat diringankan;

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya memori banding tersebut termuat dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa maupun Memori banding dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan tersebut dan Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah :

1. Menolak permohonan banding terdakwa seluruhnya;
2. Menetapkan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor:153/PID.Sus/2017/PN.Bon tanggal 24 Januari 2018 dalam perkara atas nama terdakwa DEVI IRNAWATI Binti SYAMSUL ALAM;
3. Menetapkan agar terdakwa DEVI IRNAWATI Binti SYAMSUL ALAM membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan uraian keterangan yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 24 Januari 2018 Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN.Bon dan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa, dan Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 24 Januari 2018 Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN.Bon dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama dianggap terlalu berat oleh karenanya harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang meringankan hukuman adalah karena Terdakwa masih berusia muda, dan uang atau keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari hasil kejahatan tersebut nilainya relatif kecil serta terdakwa tidak memiliki pekerjaan (pengangguran);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini utamanya Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 24 Januari 2018 Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN.Bon yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa DEVI IRNAWATI Binti SYAMSUL ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Buah Tas Kecil warna hitam bertuliskan SIMPATI;
    - 1 (satu) buah Kotak Bekas PEPSODENT berisikan 6 (enam) poket sabu-sabu dengan berat Kotor 5,30 gram beserta plastik pembungkusnya, dengan rincian:
      - 1 (satu) poket sabu seberat 0,85 gram;
      - 1 (satu) poket sabu seberat 0,93 gram;
      - 1 (satu) poket sabu seberat 0,89 gram;
      - 1 (satu) poket sabu seberat 0,82 gram;
      - 1 (satu) poket sabu seberat 0,90 gram;
      - 1 (satu) poket sabu seberat 0,91 gram;
      - 1 (satu) Bandel plastik klip bening;

DIMUSNAHKAN.

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari RABU tanggal 21 Maret 2018 oleh kami MAS HUSHENDAR, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, RAILAM SILALAHI, S.H.,M.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 29/PID/2018/PT.SMR tanggal 21 Pebruari 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 21 MARET 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RAILAM SILALAHI, S.H., M.H.

MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal Put. No. 29/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)